



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (2) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2020 Ketentuan Pasal 3 huruf d tentang Perkada yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas

5.1.7. Beban

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang dituangkan dalam APBD tahun 2021 di dasarkan pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yaitu Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Publik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2021.

Dari DPA dan DPPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2021 yang disahkan melalui Perda Nomor : 10 Tahun 2020, dan APBD Perubahan melalui Perda Nomor : 6 tahun 2021. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan terjadi karena adanya refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja

- a. Anggaran Belanja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 13.518.322.019,00. Dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja tersebut terinci atas Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja tersebut terinci atas :

- **Belanja Operasi**, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran Belanja Operasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebesar Rp. 12.562.215.019,00 terealisasi sebesar Rp. 12.254.842.762,84 . Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial.
- **Belanja Modal**, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebesar Rp. 956.107.000,00 terealisasi sebesar Rp 39.819.000,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021, arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan pemerintah kabupaten Buleleng, antara lain:

Arah dan kebijakan umum bagian belanja, yaitu mengalokasikan belanja untuk:

- Penegakan hukum dan peningkatan profesionalisme aparatur, dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan peningkatan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kualitas aparatur, penataan dan pengembangan kepegawaian daerah. Penegakan Hukum dan HAM, melalui mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran HAM, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa terwujudnya ketentraman dan ketertiban.

- Penanganan Pandemi Covid-19.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada capaian target pendapatan dan penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD).

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Pendapatan dari realisasi anggaran Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 96.008.960,00 terealisasi sebesar Rp. 95.206.610,00 atau 99,16 %.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 75.307.600,00 terealisasi sebesar Rp. 74.920.488,00 atau 99,48%.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.859.949.768,00 terealisasi sebesar Rp. 2.855.163.984,00 atau 99,83%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 41.349.924,00 terealisasi sebesar Rp. 40.709.280,00 atau 98,45%.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 287.106.750,00 terealisasi sebesar Rp. 287.060.374,00 atau 99,98%.

4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 48.948.900,00 terealisasi sebesar Rp. 48.942.420,00 atau 99,98%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik atau Penerangan bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.436.115,00 terealisasi sebesar Rp. 2.136.200,00 atau 87,68 %.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.607.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.375.000,00 atau 94,99 %.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 95.376.570,00 terealisasi sebesar Rp. 86.900.700,00 atau 91,11 %.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.197.500,00 terealisasi sebesar Rp. 5.182.000,00 atau 99,70 %.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 40.165.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.481.080,00 atau 95,80 %.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.444.000,00 atau 99,66 %.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 66.821.760,00 terealisasi sebesar Rp. 66.813.012,00 atau 99,98 %.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan

anggaran sebesar Rp. 118.288.020,00 terealisasi sebesar Rp. 108.245.267,00 atau 91,50 %.

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 207.805.920,00 terealisasi sebesar Rp. 207.662.687,00 atau 99,93 %.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 375.474.501,00 terealisasi sebesar Rp. 342.410.492 atau 91,19 %.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 167.500.640,00 terealisasi sebesar Rp. 167.465.794,00 atau 99,97 %.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.190.550,00 atau 98,07 %.
- c. Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.905.149,84 atau 98,38 %.
- d. Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.240.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.679.100,00 atau 93,92 %.

9. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten atau Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten atau Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.771.186,00 atau 99,92 %.

10. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten atau Kota yang terdiri dari 1

(Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat atau Sukarelawan tanggap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 43.915.000,00 terealisasi sebesar Rp. 43.875.744,00 atau 99,91 %.

11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten atau Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.128.645.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.033.876.451,00 atau 91,60 %.

12. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 14.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.852.960,00 atau 99,68 %.

13. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan permukiman Kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 224.308.180,00 terealisasi sebesar Rp. 209.164.748,00 atau 93,24 %.

14. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 122.812.720,00 terealisasi sebesar Rp. 119.378.896,00 atau 97,20 %.

15. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran sebesar Rp.

3.079.356.320,00 terealisasi sebesar Rp. 3.029.316.345,00 atau 98,37 %.

16. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten atau Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha dengan anggaran sebesar Rp. 2.882.605.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.861.308.746,00 atau 99,26 %.

17. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 148.437.000,00 terealisasi sebesar Rp. 148.377.436,00 atau 99,95 %.

18. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten atau Kota dengan anggaran sebesar Rp. 118.928.704,00 terealisasi sebesar Rp. 118.489.000,00 atau 99,63 %.

19. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam daerah Kabupaten atau Kota yang terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan anggaran sebesar Rp. 42.980.967,00 terealisasi sebesar Rp. 42.712.671,00 atau 99,37 %.

20. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten atau Kota yang terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah kabupaten atau Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.049.968.200,00 terealisasi sebesar Rp. 74.643.392,00 atau 7,10 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2021.

A. Belanja Daerah

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	%
			Tahun 2021 (Rp)	
A	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Operasi	12.562.215.019,00	12.254.842.762,84	97,55
2	Belanja Modal	956.107.000,00	39.819.000,00	4,16
Jumlah Belanja		13.518.322.019,00	12.294.661.762,84	90,95 %

Pada bagian Belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp 1.223.660.256,16 yaitu dari jumlah anggaran sebesar Rp 13.518.322.019,00 terealisasi sebesar Rp 12.294.661.762,84 atau 90,95 %.

Capaian bagian Belanja sebesar 90,95 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, yang terdiri dari:

- (a) Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 2.859.949.768,00 terealisasi sebesar Rp. 2.855.163.984,00 atau 99,83 %.
- (b) Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.424.965.251,00 terealisasi sebesar Rp. 3.256.578.778,84 atau 95,08 %.
- (c) Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 6.277.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.143.100.000,00 atau 97,86 %.

2. Belanja Modal , yang terdiri dari :

- a) Belanja Modal Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 915.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp. 41.107.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.819.000,00 atau 96,87 %.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

- Adanya Perkara hukum terhadap obyek yang belum selesai menjadi kendala bagi pencapaian target pelaksanaan anggaran di tahun 2021, sehingga terdapat beberapa target maupun kegiatan yang tidak tercapai atau tidak dapat terlaksana terkait Pengadaan Tanah untuk Kantor Desa Penglatan, Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama Tim Pemda memberikan saran kepada Pemerintah Desa Penglatan untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan Kantor Desa dengan anggaran yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Pandemi Covid-19 masih menjadi kendala yang utama dalam pencapaian target, sehingga mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran sehingga beberapa target kegiatan tidak dapat tercapai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng** tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.
- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi

yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan mulai tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan Investasi Permanen, serta pemberlakuan penyusutan aset untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) NERACA

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat

sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

1.4. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

1.5. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Termasuk dalam akun ini adalah piutang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.6. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

2.1.Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya

2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun (prosentase progres fisik dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut).

1.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Penyusutan Aset Tetap dihitung berdasarkan periode tahunan dimana dihitung sejak tahun perolehan barang

tersebut. Untuk penyusutan aset tetap, metode yang digunakan adalah metode *garis lurus* (*straight line method*). Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai aset yang dapat disusutkan.

Perhitungan nilai penyusutan dengan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Aset yang dapat disusutkan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Nilai Perolehan dikurangi nilai residu adalah nilai aset yang dapat disusutkan (*depreciable value*). Untuk nilai residu aset tetap diabaikan atau tidak diperhitungkan, sehingga nilai aset yang dapat disusutkan (*depreciable value*) adalah sebesar nilai perolehan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk memudahkan perhitungan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutannya ditentukan sebagai berikut :

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase
1.	Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	12	8,33
2.	Peralatan dan Mesin lainnya	8	12,5
3.	Gedung dan Bangunan	25	4
4.	Jalan, irigasi & jaringan	20	5
5.	Instalasi Litrik, Air dan telepon	10	10
6.	Aset tetap lainnya	5	20

3) **ASET LAINNYA**

Aset lain – lain adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, Aset tak berwujud dan Aset Lain-lain.

3.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

3.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Merupakan tagihan TGR kepada pihak lain yang belum dibayar. Tagihan TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

3.3. Kemitraan

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen kemitraan antara lain berupa Perjanjian Kerjasama.

4.4. Aset tak berwujud

Yaitu aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

4.5. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai yang tercatatnya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

4) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

4.2 Uang Muka dari Kas Daerah

Uang Muka dari Kas Daerah berupa selisih Penerimaan

Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari Kas Daerah dinilai sebesar selisih yang belum disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

4.3. Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan

Berupa penerimaan dari PAD yang diterima melalui Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

4.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Misalnya utang konstruksi dalam pengerjaan, dimana nilai progres fisiknya melebihi dari prosentase pembayaran sehingga terdapat sisa kontrak yang belum dibayar. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

5.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

5.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang

tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai (belanja langsung dan tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan

dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.

- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - b. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - c. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga

diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- e. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- f. Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuai/pengurang atas beban persediaan.
- g. Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

A. *NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2021 dan 2020*

V.1.1. ASET

I. ASET LANCAR

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Piutang	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

3. Persediaan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 6.030.680,00	Rp 1.233.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Bahan-Bahan Lainnya	178.200,00	-
2	Alat Tulis Kantor	245.300,00	708.400,00
3	Kertas dan Cover	1.080.200,00	-

4	Bahan Komputer	610.500,00	-
5	Bahan Pembersih	436.480,00	
6	Materai	3.480.000,00	309.000,00
7	Barang Cetak	-	215.600,00
Jumlah		6.030.680,00	1.233.000,00

II. ASET TETAP

Jumlah aset tetap SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 9.528.322.393,01 dan Rp. 6.878.573.019,43 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Tanah	5.190.736.810,00	2.423.749.900,00
2.	Peralatan dan mesin	2.672.057.925,02	2.640.065.925,02
3.	Gedung dan bangunan	2.007.619.027,00	1.954.197.267,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.566.615.944,99	1.214.202.838,59
5.	Aset Tetap Lainnya	524.700,00	98.500.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.070.500,00	156.640.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.007.302.514,00)	(1.608.782.911,18)
Jumlah		9.528.322.393,01	6.878.573.019,43

Aset tetap yang rusak berat diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

1. Tanah	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 5.190.736.810,00	Rp 2.423.749.900,00

Jumlah Aset Tanah SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung		2.423.749.900,00
	• Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	2.400.572.980,00	-
	• Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	188.025.750,00	-
2	Tanah Persil Lainnya	23.176.920,00	-
3	Tanah Non Persil Lainnya	75.631.080,00	-
4	Tanah Untuk Jalan	2.503.330.080,00	-
	Jumlah	5.190.736.810,00	2.423.749.900,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

2. Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp 2.672.057.925,02 Rp 2.640.065.925,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Pompa	4.950.000,00	-

	Alat –alat Bantu • Alat Bantu Lainnya	364.134.240,00	4.950.000,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor • Kendaraan Bermotor Penumpang • Kendaraan Bermotor Roda Dua	314.560.000,00 238.566.496,00	553.126.496,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin • Peralatan Tukang Besi	33.424.600	33.424.600,00
	Alat Ukur • Alat Ukur lain-lain	9.309.000,00	12.309.000,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan • Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak • Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	247.288.903,00 107.686.400,00	247.288.903,00
	Alat Kantor • Alat Kantor Lainnya	297.888.376,02	410.401.776,02
	Mebel	950.000,00	-
	Alat Pendingin	152.684.915,00	-
	Alat Dapur	3.960.000,00	-
	Alat Rumah Tangga • Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	26.639.000,00	243.285.915,00
	Alat Studio • Peralatan Studio Audio • Peralatan Studio Gambar	34.276.000,00 6.767.660,00	41.043.660,00
	Alat Komunikasi • Alat Komunikasi	15.524.460,00	15.524.460,00

	Telephone		
	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	6.000.000,00	-
	Komputer		761.595.475,00
	• Komputer Jaringan	9.625.000,00	
	• Personal Computer	256.424.550,00	
	• Peralatan Mini Computer	301.034.050,00	
	• Peralatan Personal Computer	197.417.875,00	
	• Peralatan Komputer Lainnya	7.590.000,00	
	Peralatan Jaringan	12.879.000,00	-
	Alat Keamanan dan Perlindungan		22.477.400,00
	• Alat Pelindung lainnya	22.477.400,00	
	Alat Promosi	-	288.638.240,00
	Jumlah	2.672.057.925,02	2.640.065.925,02

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021	Rp 39.819.000,00
Mutasi ke SKPD lain	<u>Rp 7.827.000,00</u>
Jumlah Pengurangan	Rp 31.992.000,00

3. Gedung dan Bangunan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp 2.007.619.027,00 **Rp 1.954.197.267,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo klasifikasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember	31 Desember

		2021	2020
	Bangunan Gedung Tempat Kerja		1.954.197.267,00
	• Bangunan Gedung Kantor	1.644.730.117,00	
	• Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.581.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	245.088.910,00	-
	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	13.587.000,00	-
	Taman	43.632.000,00	-
	Jumlah	2.007.619.027,00	1.954.197.267,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:

Saldo Awal	1.954.197.267,00
Penilaian	<u>53.421.760,00</u>
Jumlah Penambahan	2.007.619.027,00

4. Jalan, Irigasi dan Instalansi 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp 1.566.615.944,99 Rp 1.214.202.838,59

Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Jalan		557.388.538,59
	• Jalan Khusus	557.388.538,59	
	• Jalan Lainnya	352.413.106,40	
	Bangunan Air Kotor		591.720.000,00
	• Bangunan Pelengkap Air Kotor	591.720.000,00	

	Instalansi Air Minum Bersih	-	7.680.000,00
	Instalansi Air Tanah Dangkal	7.680.000,00	-
	Jaringan Listrik	-	57.414.300,00
	Jaringan Distribusi	57.414.300,00	-
	Jumlah	1.566.615.944,99	1.214.202.838,59

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan instalansi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

Saldo Awal	1.214.202.838,59
Penilaian	<u>352.413.106,40</u>
Jumlah Penambahan	1.566.615.944,99

5. Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 524.700,00	Rp 98.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	524.700,00	-
	Tanaman	-	98.500.000,00
	Jumlah	524.700,00	98.500.000,00

Mutasi Dari SKPD lain	<u>Rp 524.700,00</u>
Jumlah Penambahan	Rp 524.700,00

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Rp 98.070.500,00

Rp 156.640.000,00

Jumlah Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kontruksi dalam pengerjaan		156.640.000,00
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	156.640.000,00	
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan aset Tetap Lainnya	(58.569.500,00)	

(Rincian Terlampir)

Mutasi Ke SKPD Lain Rp 58.569.500,00

Jumlah Pengurangan Rp 58.569.500,00

7. Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp (2.007.302.514,00) Rp (1.608.782.911,18)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	3.357.875,00	(1.608.782.911,18)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(1.273.159.037,24)	
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(19.525.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(27.834.316,58)	
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(1.538.625,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur - Alat Ukur Lain-lain	(375.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(15.943.300,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	(2.932.025,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - Mebel	(49.846.059,50)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih	(275.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	(15.635.226,88)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - Alat Dapur	(388.750,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - Alat	(3.701.275,00)	

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat – Meja Kerja Pejabat	(6.978.125,00)	
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat – Kursi Kerja Pejabat	(5.381.062,50)	
Akumulasi Penyusutan Alat Studio – Peralatan Studio Audio	(847.550,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Studio – Peralatan Studio Video dan Film	(5.703.425,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Studio – Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(1.306.250,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi – Alat Komunikasi Telephone	(1.940.557,50)	
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi – Alat Komunikasi Sosial	(1.615.625,00)	
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium – Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(1.555.125,00)	
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium – Alat Laboratorium Lain	(1.806.250,00)	

Akumulasi Penyusutan Komputer Unit – Komputer Jaringan	(1.609.875,00)	
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit – Personal Computer	(72.812.068,76)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer – Peralatan Personal Computer	(12.301.515,62)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor	(67.771.404,68)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(8.735.121,20)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(543.480,00)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(281.829.987,04)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Fasilitas Umum	(911.920,00)	
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(416.680,00)	
Akumulasi Penyusutan Jalan	(35.083.754,60)	

	– Jalan Khusus		
	Akumulasi Penyusutan Jalan – Jalan lainnya	(54.210.566,90)	
	Akumulasi Penyusutan bangunan Air Kotor – Bangunan Pelengkap Air Kotor	(29.586.000,00)	
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku – Instalasi Air Tanah Dangkal	(1.536.000,00)	
	Akumulasi penyusutan Jaringan Listrik – Jaringan Distribusi	(5.741.430,00)	
	Jumlah	(2.007.302.514,00)	(1.608.782.911,18)

8. Aset Lainnya**31 Desember 2021****31 Desember 2020****Rp 0,00****Rp 111.174.250,00****III. BARANG EKSTRAKOMPATABEL**

Barang Extrakompetebel Tahun 2021 sebesar Rp. 30.336.099,00 dengan rincian terlampir.

V.1.2. KEWAJIBAN**I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
(PFK)	Rp 0	Rp 0

2. Utang Belanja	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 18.994.109,00	Rp 17.514.678,00

Utang Belanja Tahun 2021 sebesar Rp 18.994.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	718.500,00
2	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.000,00
3	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	15,00
4	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.136.299,00
6	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.725,00
7	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	5.172,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	406.080,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	304.560,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	507.600,00

11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	507.600,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	406.080,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	54.118,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	502.680,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.428.680,00
	Jumlah	18.994.109,00

3. Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp 0	Rp 0

Utang jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00.

V.1.3. EKUITAS DANA

I. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar adalah merupakan reklasifikasi dari sebagian akun Ekuitas Dana Umum, yaitu merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Ekuitas Awal	6.973.465.591,43	46.780.670.208,31
Surplus/Defisit -LO	(12.665.112.891,66)	(9.498.759.645,67)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas	2.912.344.501,40	1.920.612.247,76
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	12.294.661.762,84	(32.229.057.218,97)
EKUITAS AKHIR	9.515.358.964,01	6.973.465.591,43

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.2.1 PENDAPATAN**Pendapatan dari Realisasi Anggaran**

- a. Pendapatan dari Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	-
	Total	-

- b. Pendapatan dari Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 Rp 0,00

bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	-

4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	-
	Total	-

V.2.2 BELANJA

A. Belanja daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

- ✓ **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- ✓ **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 13.518.322.019,00* realisasinya sebesar *Rp 12.294.661.762,84* atau 90,95 %.

B. Belanja daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

- **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

- **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 13.518.322.019,00 realisasinya sebesar Rp 12.294.661.762,84 atau 90,95 %. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	12.562.215.019,00	12.254.842.762,84	97,55
2	Belanja Modal	956.107.000,00	39.819.000,00	4,16
Jumlah		13.518.322.019,00	12.294.661.762,84	90,95

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.562.215.019,00 realisasinya sebesar Rp 12.254.842.762,84 atau 97,55 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	2.859.949.768,00	2.855.163.984,00	99,83
2	Belanja Barang dan Jasa	3.424.965.251,00	3.256.578.778,84	95,08
3	Belanja Bantuan Sosial	6.277.300.000,00	6.143.100.000,00	97,86
Jumlah		12.562.215.019,00	12.254.842.762,84	97,55

2. **Belanja Modal**, jumlah anggaran sebesar Rp 956.107.000,00 terealisasi sebesar Rp 39.819.000,00 atau 4,16% Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Modal Tanah	915.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.107.000,00	39.819.000,00	96,87
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		956.107.000,00	39.819.000,00	4,16

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja sebesar Rp 12.562.215.019,00 realisasi Rp 2.007.304.414,00 atau 90,12 % yang terdiri dari Belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp 2.859.949.768,00 terealisasi sebesar Rp 1.980.000.214,00 atau 90,00 % .Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.104.579.800,00	1.104.579.800	100,00
2	Belanja Tunjangan	114.642.712,00	114.642.712,00	100,00

	Keluarga PNS			
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.050.000,00	160.050.000,00	100,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.740.000,00	19.740.000,00	100,00
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	66.626.400,00	66.626.400,00	100,00
6	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	8.127.945,00	6.497.139,00	79,93
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.871,00	15.871,00	100,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.420.191,00	80.721.294,00	97,93
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.277.236,00	2.277.236,00	100,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.831.845,00	6.831.845,00	100,00
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	343.142.030,00	342.774.460,00	99,89
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	171.371.295,00	171.140.483,00	99,86
13	Tambahan	780.124.443,00	779.266.744,00	99,88

	Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS			
Jumlah		2.859.949.768,00	2.855.163.984,00	99,83

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.424.965.251,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.256.578.778,84 atau 95,08 % dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas	25.899.600,00	25.839.945,00	99,77
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.443.800,00	5.048.000,00	78,34
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.452.814,00	73.783.827,00	82,48
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	47.654.200,00	45.022.560,00	94,48
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	22.830.000,00	22.830.000,00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	35.303.510,00	23.861.200,00	67,59
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.821.587,00	13.071.410,00	88,19
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.436.115,00	2.136.200,00	87,69
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80.194.620,00	71.718.750,00	89,43
10	Belanja Natura dan Pakan Natura	12.071.950,00	12.071.950,00	100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.879.000,00	48.660.000,00	99,55
12	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.000.000,00	33.300.000,00	74,00

13	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00
14	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	440.596.800,00	421.235.800,00	95,61
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	290.970.000,00	290.970.000,00	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	741.120.000,00	739.770.000,00	99,82
17	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	246.370.000,00	245.436.666,00	99,62
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	86.580.000,00	86.580.000,00	100,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	85.995.000,00	85.845.000,00	99,83
21	Belanja Jasa Tenaga Supir	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00
22	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	135.720.000,00	135.720.000,00	100,00
23	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	595.761,00	19,86
24	Belanja Tagihan Air	5.695.000,00	4.138.520,00	72,67
25	Belanja Tagihan Listrik	63.396.000,00	57.320.122,00	90,42
26	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.197.500,00	5.182.000,00	99,70
27	Belanja Lembur	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00
28	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	93.067.428,00	78.918.720,00	84,80
29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.397.536,00	3.414.996,00	77,66
30	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.500.791,00	4.246.575,00	77,20
31	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	162.000.000,00	161.898.000,00	99,94
32	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.210.000,00	35.206.552,00	99,99

33	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.320.000,00	46.682.355,00	94,65
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Kantor Lainnya	15.642.000,00	15.364.050,00	98,22
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.240.000,00	8.679.100,00	93,93
36	Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.100.000,00	11.905.149,84	98,39
37	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.715.000,00	55.070.570,00	98,84
38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.335.000,00	43.245.000,00	95,39
	Jumlah	3.424.965.251,00	3.256.578.778,84	95,08

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

a). Belanja Modal Tanah

Belanja Modal dan Tanah dengan target anggaran setelah perubahan Rp. 915.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00. Tidak terealisasinya Belanja Modal dan tanah ini disebabkan karena adanya proses perkara hukum terhadap obyek yang belum selesai.

b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 41.107.000,00 realisasinya sebesar Rp 39.819.000,00 atau 96,87% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Rp	%

1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	16.500.000,00	16.444.000,00	99,66
2	Belanja Modal Personal Computer	15.807.000,00	15.785.000,00	99,86
3	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.800.000,00	7.590.000,00	86,25
	Jumlah	41.107.000,00	39.819.000,00	96,86

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

Pendapatan - LO dan beban - LO dari Kegiatan Operasional

a). Pendapatan-LO

Pendapatan –LO dari retribusi Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

b). Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 sebesar Rp 12.887.240.472,53 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp)
Beban Pegawai	2.866.040.695,00
Beban Barang dan Jasa	3.254.097.718,84
Beban Bunga	-
Beban Subsidi	-
Beban Hibah	-
Beban Bantuan Sosial	6.143.100.000,00
Beban Penyisihan Utang	-
Beban Lain-lain	-
Beban Penyusutan Peralatan dan	251.132.007,34

Mesin	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.795.285,88
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.947.184,60
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
Beban Bagi Hasil	-
Beban Bantuan Keuangan	-
Total	12.665.112.891,66

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp (12.665.112.891,66)

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

VI.1. Geografi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terletak di Jalan Teleng No. 1 Singaraja Banyuasri, Telepon/Fax (0362) 21843 Singaraja.

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng** berupa:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan secara administratif dibina oleh sekretaris Daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - ✓ Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
 - ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
 - ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan

VI.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan pemerintahan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya.

Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 4). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6). Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buleleng;
- 8). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2017;
- 9). Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai saat ini, **Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng** dipimpin oleh **Ni Nyoman Surattini,ST** sebagai Kepala **Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Buleleng**.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

**Bagian Struktur Organisasi dan Nomenklatur
Bupati Buleleng
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng**

**Lampiran Peraturan
Nomor :
Tanggal:
Tentang:
Pembentukan,
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas
Perumahan
Permukiman dan
Pertanahan
Kabupaten Buleleng**

